

**PENGELOLAAN TANAH KAS DESA PADA DESA BANJAR PANJANG
KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN 2001-2016**

Haryo Pratopo

Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas KM. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293.
Telp./Fax 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan tanah kas desa pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan tahun 2001-2016 dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan tanah kas desa pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan tahun 2001-2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang menguraikan tentang permasalahan dan pemecahan terhadap subjek penelitian dengan jelas dan rinci.

Penelitian ini menemukan bahwa Pengelolaan tanah kas desa di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan masih belum berjalan dengan baik, karena pelaksanaannya masih ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi dengan menanam sawit di atas tanah kas desa, tanah restan, tanah wakaf dan tanah fasilitas umum, sehingga desa menjadi tidak mendapat pemasukan. Faktor penghambat belum optimalnya pengelolaan tanah kas desa di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, di antaranya adalah: Sumber daya manusia yang tidak memiliki keahlian di bidang inventarisasi aset sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam urusan pengelolaan aset, anggaran yang terlalu besar, belum jelasnya bukti kepemilikan terhadap tanah kas desa tersebut, serta pengawasan yang kurang

Kesimpulannya adalah bahwa Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan tanah kas desa di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan masih belum berjalan dengan baik. Faktor penghambat dalam pengelolaan tanah kas desa dapat menghambat pembangunan desa adalah kurangnya keahlian Sumber daya manusia, tidak dilaksanakannya inventarisasi secara berkala, anggaran yang tidak terlalu besar, belum jelasnya bukti kepemilikan terhadap tanah kas desa dan kurangnya pengawasan.

*Kata Kunci: Pengelolaan Tanah Kas Desa, Perencanaan, Pelaksanaan
Pengawasan*

**PENGELOLAAN TANAH KAS DESA PADA DESA BANJAR PANJANG
KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN 2001-2016**

Haryo Pratopo

Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas KM. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293.
Telp./Fax 0761-63277

ABSTRACT

This study aims to determine the management of village cash land in the Village Banjar Panjang Kerumutan District Pelalawan District 2001-2016 and to determine the inhibiting factors in the management of village cash land in the Village Banjar Panjang Kerumutan District Pelalawan District 2001-2016. This research uses qualitative research method with descriptive research type which describes about problem and solving to research subject with clear and detail.

This research found that the management of village cash land in Banjar Panjang Village Kerumutan sub district still run well, because the implementation still exists for personal interest by planting palm on the village treasury land, restan land, wakaf land and public facility land, so the village To get no income. The inhibiting factor is not optimal the management of village cash land in the village of Banjar Panjang Kerumutan District Pelalawan District, among them are: Human resources who lack expertise in the field of inventory of infrastructure assets insufficient in the affairs of asset management, not periodic inventasrisasi, budget Too large, unclear evidence of ownership of the village treasury, and poor supervision.

The conclusion is that the planning, implementation and supervision of village cash management in Banjar Panjang Village Kerumutan Sub District still run well. Inhibiting factors in the management of village cash lands may impede the development of villages is lack of expertise. Human resources, periodic inventory, lack of budget, unclear evidence of ownership on village cash lands and lack of supervision.

Keywords: Village Cash Land Management, Planning, Implementation, Supervision

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pengelolaan merupakan proses yang dilakukan dengan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang bertujuan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber-sumber lain. Sedangkan pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan tersebut telah diatur dalam Permendagri Nomor 1 tahun 2016 Tentang Aset Desa yang dikeluarkan tanggal 7 Januari 2016 dan diundangkan tanggal 14 Januari 2016 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53. Ketentuan-ketentuan seputar pengelolaan aset desa menurut Pasal 6 Permendagri No 1 tahun 2016 tentang Aset Desa tersebut adalah:

1. Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
2. Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
3. Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
5. Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman

Dari uraian di atas Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan memiliki aset desa berupa tanah desa yang luas dan sudah sepantasnya kemakmuran masyarakatnya akan tercapai jika sebagian dari masyarakat itu menyadari bahwa kepentingan umum jauh lebih penting dari kepentingan apapun, akan tetapi pada kenyataannya pendapatan dari tanah desa ini belum dapat terkelola dengan baik, berbagai faktor penghambat yang menyebabkan tidak terkelolanya aset tanah kas desa baik secara administrasi, perencanaan maupun pemanfaatannya, diantaranya: Tidak adanya perangkat desa yang memiliki latar belakang yang sesuai yang membidangi tentang pengelolaan aset baik pengetahuan, keahlian di bidang keuangan dan pelaporan, serta status surat tanah yang masih belum jelas, sehingga aset tanah kas desa yang seharusnya sebagai pendapatan desa dan dipergunakan untuk kepentingan umum justru di kelola oleh masyarakat secara pribadi.

Beberapa rangkuman kekayaan aset milik Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan telah di Tanami kelapa sawit oleh masyarakat desa:

Tabel 1.1
 Jumlah Tanah Desa yang Dikelola Masyarakat Untuk Ditanami Sawit di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

No	Status Tanah	Luas (Ha)
1	Kas desa	10,0
2	Tanah Restan	20,5
3	Tanah Wakaf	5,2
4	Tanah Fasilitas Umum	5,5
	Jumlah	41,2

Sumber: *Pemerintah Desa Banjar Panjang Tahun 2016*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa sekitar kurang lebih 41,2 hektar tanah kas desa sebagai aset desa yang digunakan oleh masyarakat Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan telah di Tanami kelapa sawit oleh masyarakat desa yang pemanfaatannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Tanah tersebut adalah tanah yang berstatus kas desa seluas 10 Ha, tanah restan atau biasa disebut sisa tanah pemukiman/ lahan yang merupakan aset desa seluas 20.5 Ha, tanah wakaf seluas 5.2 Ha digunakan sebagai Tempat Tanah fasilitas umum (TPU) dan sisa tanah tersebut juga di kelola oleh masyarakat individu, selanjutnya Tanah Fasilitas Umum (FU) seluas 5.495 Ha digunakan untuk lapangan sepak bola

desa, Taman Kanak-kanak, MDA dan sisa tanah fasilitas umum di manfaatkan masyarakat individu serta perumahan aset desa juga dipergunakan untuk tempat tinggal masyarakat tanpa membayar biaya sewa kepada desa.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa fenomena dalam pengelolaan aset desa berupa tanah kas desa pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Tanah kas desa yang di atasnya telah di Tanami kelapa sawit oleh masyarakat desa dipergunakan untuk kepentingan pribadi, seharusnya tanah kas tersebut dipergunakan dan dikelola oleh pemerintah desa.
2. Belum terkelolanya pemanfaatan atau penggunaan tanah kas desa dengan baik, seperti tidak terkelolanya dokumen inventaris dan ketepatan jumlahnya tanah, kondisi terkini, tertib administrasi, serta pendataan permasalahan yang ada, seharusnya desa sudah memiliki manajemen yang baik dalam mengelola aset tanah kas desa.
3. Status tanah kas desa yang masih belum jelas status hukumnya yaitu tentang surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut, seharusnya tanah kas desa tersebut segera diterbitkan surat kepemilikannya atas nama desa.
4. Tidak adanya pengawasan terhadap pengelolaan tanah kas desa, seharusnya pengasawan yang bersifat rutin terus dilakukan agar dapat diketahui tindak kecurangan-

kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan tanah kas tersebut.

Seharusnya aset desa yang potensial, jika dikelola dengan baik dan tepat seperti bagi hasil atau sewa lahan yang dapat memberikan pendapatan bagi desa, sehingga hasilnya dipergunakan sebagai anggaran rutin ataupun pemeliharaan desa, seperti memperbaiki jalan, jembatan, masjid, dan pembangunan desa lainnya. maka akan berdampak terhadap kemakmuran masyarakat. Tetapi pada kenyataannya pendapatan asli desa yang diperoleh dari tanah kas desa tidak diperoleh pemasukan, tetapi pendapatan asli desa hanya diperoleh dari sisa hasil usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) saja.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian ini yaitu: ***“Pengelolaan Tanah Kas Desa Pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2001-2016”***.

Perumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan tanah kas desa pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan tahun 2001-2016?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan tanah kas desa pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan

Kabupaten Pelalawan tahun 2001-2016?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertolak dari perumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan guna mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengelolaan tanah kas desa pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan tahun 2001-2016.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan tanah kas desa pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan tahun 2001-2016.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah :

- a. Kegunaan Akademis
 1. Menambah pengetahuan tentang cara pengelolaan tanah kas desa.
 2. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian lanjutan.
- b. Kegunaan Praktis
 1. Sebagai bahan pemikiran bagi Pemerintah Desa khususnya Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dalam pengelolaan kekayaan aset desa khususnya tanah kas desa.
 2. Memberikan informasi kepada Pemerintah Desa khususnya Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

dalam upaya mengatasi pengelolaan tanah kas desa.

Kerangka Teoritis Konsep Desa

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan:

Yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pengelolaan

Pengelolaan adalah sebuah kata yang besar sekali, yang mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya, dan terutama pengelolaan informasi

Pengelolaan merupakan tugas-tugas dasar seorang manajer. Tapi disini lebih menekankan arti dari tugas-tugas tersebut bagi manajer pemasaran. Pengelolaan merupakan suatu proses yang digunakan untuk menyesuaikan strategi pengelolaan supaya mereka dapat mengatasi perubahan dalam interaksi antar manusia

Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Pengelolaan Aset Desa, pengelolaan aset Desa meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan;
- f. Pemeliharaan;
- g. Penghapusan;
- h. Pemindahtanganan;
- i. Penatausahaan;
- j. Pelaporan;
- k. Penilaian;
- l. Pembinaan;
- m. Pengawasan; dan
- n. Pengendalian.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, Menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

3. Informan Penelitian

Tabel 2
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Ponirin	Kepala Desa Banjar Panjang Kecamatan

		Kerumutan Kabupaten Pelalawan
2.	Sudiyono	Kepala Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Periode 2001-2006)
3.	Edi Sujari	Kepala Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Periode 2006-2011)
4.	Daelami Syarifuddin	Sekretaris Desa
5.	Suwandi	Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan
6.	Ridwan Hambali, ST	Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat
7.	Depa Candra	Kepala Urusan Pembangunan
8.	Hermawan	Tokoh Masyarakat
9.	Sudiyono	Pengelola tanah kas desa
10.	Sukirman	Pengelola tanah restan
11.	M. Said	Pengelola tanah wakaf

12	Ahun	Pengelola tanah fasilitas umum
----	------	--------------------------------

Sumber: Data Olahan

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini ada 2 jenis data:

a. Data Primer

Data ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau informan yang dilakukan dengan interview (wawancara)..

b. Data Sekunder

Data ini adalah data yang diolah atau ditulis orang lain, data ini diperoleh dari majalah, penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, dan tulisan-tulisan di internet..

5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi kepada informan pada obyek penelitian.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang sudah ada sebelumnya.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung, dengan menggunakan alat indera pendengaran

dan penglihatan terhadap fenomena sosial dan gejala-gejala yang terjadi.

6 Analisis data

Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif, suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu. Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu.

PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Kekayaan Aset Desa Pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2001-2016

1. Perencanaan

Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan: Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.

Perencanaan peruntukan aset tanah kas desa di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, terdiri dari:

1. Perkebunan

Tanah kas desa yang direncanakan peruntukannya untuk perkebunan seperti perkebunan kepala sawit, karet, coklat, dan lainnya, tetapi yang dikelola oleh masyarakat

untuk kepentingan pribadi adalah hanya lahan sawi saja

2. Pendidikan

Aset tanah yang seharusnya diperuntukkan untuk pendidikan, tidak terealisasi karena tanah tersebut masih digarap oleh masyarakat untuk perkebunan sawit

3. Kesehatan

Aset tanah yang peruntukkan penggunaan kesehatan juga tidak terealisasi karena tanah tersebut juga masih digunakan untuk perkebunan sawit oleh masyarakat

4. Olah raga

Aset tanah yang peruntukkan penggunaan olah raga tidak terealisasi karena masih dikelola oleh masyarakat untuk perkebunan sawit

5. Ibadah

Aset tanah yang peruntukkan untuk ibadah seperti pembangunan masjid, karena masjid di desa Banjar Panjang hanya ada 1 buah masjid, sisanya masih terkendala karena tanah masih berstatus sebagai lahan sawit dan masih digarap oleh masyarakat

6. Tanah fasilitas umum

Aset tanah kas desa yang peruntukkan penggunaannya untuk tanah fasilitas umum hanya terlaksana untuk beberapa keperluan seperti pos yandu, pendidikan, ibadah dan sisanya masih dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Depa Candra, Kepala Urusan

pembangunan Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan menjelaskan

“Pemerintah desa perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan/dimiliki. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah desa kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini, masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu melakukan pengawasan (monitoring) mengenai apakan aset /kekayaan yang direncanakan untuk dimiliki daerah tersebut benar-benar dibutuhkan daerah”. (wawancara tanggal 31 Julil 2017)

Perencanaan terhadap aset tanah kas desa perlu dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ponirin, Kepala Desa Banjar Panjang menjelaskan:

“Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa. Perencanaan yang dimaksud di sini adalah perencanaan peruntukkan aset-aset yang ada termasuk aset tanah kas desa yang diperuntukkan untuk pembangunan desa, seperti tanah kas desa, tanah restan, tanah wakaf dan tanah fasilitas umum. Keempat tanah kas desa tersebut direncanakan untuk

dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa, namun pada kenyataannya aset tanah kas desa tersebut tidak sesuai dengan yang direncanakan karena digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan pribadi” (Wawancara tanggal 31 Juli 2017)

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Suwandi, Ketua Badan Permasyarakatan Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan menjelaskan:

“Perencanaan pengelolaan tanah kas desa dihubungkan dengan pengadaan aset yang telah lalu (tanah kas desa) yang memang sudah ada dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan kebutuhan yang akan datang.

Hasil wawancara penulis dengan Daelami Syarifuddin, Sekretaris Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan menjelaskan:

“Sekretaris desa berwenang dan bertanggungjawab dalam meneliti rencana kebutuhan aset desa, meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa, hanya perencanaan tersebut belum juga terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena perencanaan untuk penggarapan atau dikelola oleh masyarakat belum pernah dimusyawarahkan sebelumnya, dan selama ini yang terjadi

tanah sudah digarap atau dikelola oleh masyarakat secara pribadi. Jadi untuk perencanaannya sendiri memang belum pernah ada” (Wawancara tanggal 2 Agustus 2017)

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Hermawan, tokoh masyarakat Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan menjelaskan:

“Perencanaan dalam hal pengelolaan tanah kas desa merupakan kegiatan merencanakan pengelolaan aset-aset desa termasuk tanah kas desa, mulai dari jenis asetnya, penggunaannya sampai dengan pengawasan dari penggunaan tanah tersebut, tetapi di Desa Banjar Panjang ini kegiatan yang seharusnya dilakukan justru tidak dilakukan, sehingga masyarakatpun dengan seandainya saja memanfaatkan tanah kas desa tersebut” (Wawancara tanggal 5 Agustus 2017)

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Sudiyono, pengelola tanah kas desa di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan menjelaskan:

“Perencanaan tentang tanah kas desa memang sudah lama saya mengetahuinya, hanya saja pihak desa juga tidak pernah membahas lebih lanjut

tentang tanah yang saya garap ini (Wawancara tanggal 7 Agustus 2017)

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Sukirman, pengelola tanah restan Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan menjelaskan:

“Jika memang ada rencana pada masing-masing tanah yang kami garap ini seharusnya pemerintah desa mengatakan dari dulu kepada kami pada saat sebelum kami mengelola tanah ini, malah justru pada saat pengelolaan ini sedang berkembang pemerintah desa mulai membicarakannya (Wawancara tanggal 7 Agustus 2017).

Hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Said, pengelola tanah wakaf Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan menjelaskan:

“Tanah-tanah wakaf ini tidak seluruhnya memiliki sertifikat, dan karena tidak ada sertifikatnya ini maka saya berani mengelola tanah wakaf ini untuk ditanami kelapa sawit, tetapi saya tidak berniat untuk mengambil alih tanah ini karena saya mengetahui bahwa tanah ini adalah milik desa yang sudah direncanakan untuk kepentingan desa dan masyarakat umum (Wawancara tanggal 7 Agustus 2017)

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ahun, pengelola tanah fasilitas umum Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan menjelaskan:

“Saya mengetahui bahwa tanah fasilitas umum ini sudah direncanakan untuk kepentingan umum oleh pemerintah desa. Saya mengolah tanah ini sudah dari awal tinggal di sini dan meneruskan pengelolaan dari orang tua yang telah mengelola tanah ini menjadi lahan sawit. Jika tanah ini akan diambil sesuai dengan rencana peruntukan fasilitas umum, saya terpaksa harus menyerahkan kepada desa asalkan ada penggantian atas modal penggarapan ini”. (Wawancara tanggal 7 Agustus 2017).

2. Pelaksanaan

wawancara penulis dengan Bapak Sudiyono, Kepala Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Periode 2001-2006 menjelaskan:

“Pengelolaan tanah kas desa yang dilakukan pada periode 2001-2006 memang tidak terkelola dengan baik, baik itu dalam hal penggunaan maupun perencanaan. Jika dilihat dari penggunaannya saja sudah tidak jelas, karena tanah-tanah kas desa tersebut termasuk tanah restan, tanah wakaf dan

tanah fasilitas umum dipergunakan oleh masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri, sedangkan jika dilihat dari penggunaannya juga tidak jelas, karena tidak ada dilakukan dengan sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, sehingga pemasukan untuk desa dari tanah kas desa ini tidak ada sama sekali” (Wawancara tanggal 2 Agustus 2017).

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Edi Sudar'i, Kepala Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Periode 2006-2011 menjelaskan:

“Tidak ada satupun pengelolaan tanah kas desa di Desa Banjar Panjang ini yang terkelola dengan baik, penggunaannya saja dilakukan masyarakat untuk kepentingan pribadi, dan pemerintah desa sendiri hanya diam saja tidak pernah mendata tanah-tanah kas desa tersebut, pengelolaannya hamper dikatakan tidak transparan, karena membiarkan masyarakat-masyarakat tertentu untuk menggunakan tanah milik desa tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri”(Wawancara tanggal 2 Agustus 2017).

3. Pengawasan

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan

aset. Kebijakan pengawasan yang diterapkan banyak pengakuan aset (recognition), pengukurannya (measurement), dan penilaiannya (valuation). Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki oleh desa. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ponirin, Kepala Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan menjelaskan: "Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa dan melimpahkannya kepada camat, untuk selanjutnya camat melimpahkan pengawasan tersebut kepada perangkat-perangkat desa. Pada akhir tahun 2016 pembinaan dan pengawasan terhadap tanah kas desa, tanah wakaf, tanah restan, dan tanah fasilitas umum pernah dilakukan, setelah itu sampai saat ini pengawasan dan pembinaan tidak pernah dilakukan lagi." (Wawancara tanggal 31 Juli)

2. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa Pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016

Barbagai faktor penghambat yang menyebabkan tidak terkelolanya tanah kas desa baik secara administrasi perencanaan maupun pemanfaatannya serta pengawasannya, diantaranya:

- 1. Sumber Daya Manusia**
- 2. Sarana dan Prasarana Tidak Memadai**

3. Tidak Dilaksanakan Inventarisasi Aset Tanah Kas Desa Secara Berkala

4. Anggaran Yang Tidak Terlalu Besar Untuk Pengelolaan Tanah

5. Belum Jelasnya Bukti

Kepemilikan Tanah Kas Desa

6. Kurangnya Pengawasan Terhadap Pengelolaan Tanah Kas Desa

pengawasan yang kurang dilakukan ini mengakibatkan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Aset Desa, Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset, Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 34 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa telah dilanggar oleh masyarakat setempat

Penutup

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan tanah kas desa di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan masih belum berjalan dengan baik, karena perencanaan terhadap tanah-tanah kas desa tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan pelaksanaannya masih ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi dengan menanam sawit di atas tanah kas desa, tanah restan, tanah wakaf dan tanah fasilitas umum.
2. Faktor penghambat belum optimalnya pengelolaan tanah kas desa di Desa Banjar Panjang

Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, di antaranya adalah: Sumber daya manusia yang tidak memiliki keahlian di bidang inventarisasi aset sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam urusan pengelolaan aset, tidak dilaksanakannya inventarisasi secara berkala, anggaran yang terlalu besar, belum jelasnya bukti kepemilikan terhadap tanah kas desa tersebut, serta pengawasan yang kurang dilakukan.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dapat melakukan sosialisasi dan pengawasan secara berkala tentang inventarisasi aset tanah, legalitas aset, penilaian aset tanah dan optimalisasi pemanfaatan tanah baik di lingkungan perangkat desa maupun di masyarakat desa setempat.
2. Pemerintah hendaknya menyiapkan SDM yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, setidaknya dalam bidang akuntansi dan komputer. Selain itu pemerintah perlu melakukan pendidikan dan pelatihan atau diklat bagi petugas yang bertugas di bagian pengurusan barang atau aset, sehingga para petugas tersebut dapat mengurus dan menata aset-aset milik pemerintah dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Adisasmita, Rahardjo (2013), *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pertumbuhan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ateng Syarifudin dan Suprin, (2010), *Republik Desa*, Bandung, Alumni.
- Azam Awang, (2010), *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Bachtiar, Effendi (2012) *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*. Bandung: Alumni.
- Bambang Trisantono Soemantri, (2010), *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Bandung, Fokusmedia.
- Diyah Erwan, 2007, *Ilmu Penelitian Sosial*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Doli D. Siregar, (2008). *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Handoko, T Hani. (2008). *Pengawasan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Harsono, Budi (2010), *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Intan Sejati Klaten.
- Hendratno, (2009), *Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Moleong, Lexy J. (2009) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Ndraha, Taliziduhu. (2013). *Dimensi Pemerintahan desa*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nurcholis, Hanif (2011) *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Rozaki, Abdur, dkk (2014) *Prakarsa Desa dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE PRESS.
- Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir (2006), *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung, Fokus Media.
- Salam, Setyawan Dharma. (2014). *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Siagian, (2011). *Pengawasan Melekat di Lingkungan Pemerintahan*. Jakarta : Erlangga.
- Solekhan, Moch (2012) *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Sugiono Dendi , *Kamus Bahasa Indonesia Pusat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Supriyanto, Budi. (2009). *Manajemen Pemerintahan : Plus Dua Belas Langkah Strategis*. Jakarta : CV.Media Brilian.
- Widjaja (2013) *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang

*Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria*

Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 *Tentang Desa*

Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri)
Nomor 1 tahun
2016 *Tentang Aset Desa*

Peraturan Daerah Kabupaten
Pelalawan Nomor 34
Tahun 2012 *Tentang
Sumber Kekayaan dan
Pendapatan Desa.*

Peraturan Desa Banjar Panjang
Nomor 1 Tahun 2016
*Tentang Pengelolaan
Kekayaan Desa Tahun
Anggaran 2016.*

Skripsi

Bisyri Hakim, *Pengelolaan
Tanah Kas Desa Di
Kabupaten Kendal
(Studi Kasus di Desa
Pasigitan Kecamatan
Boja Kabupaten
Kendal)*